



Dana Kampanye Dibatasi Rp 5 M

JOGJA, BERNAS -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menetapkan batas maksimal penggunaan dana kampanye untuk Pilkada 2017 sebesar Rp 5,6 miliar yang terbagi dalam tujuh item penggunaan.

"Di tiap item penggunaan juga ditetapkan batasan dana kampanye yang bisa digunakan. Totalnya Rp 5,6 miliar,"

kata Wawan Budiyanto, Ketua KPU Kota Yogyakarta, Rabu (26/10) kemarin.

Dana kampanye dapat digunakan untuk tujuh kegiatan yaitu rapat umum dengan dana maksimal Rp 229 juta, pertemuan terbatas Rp 1,4 miliar, pertemuan tatap muka Rp 800 juta, pembuatan bahan kampanye Rp 51 juta dan sisanya digunakan untuk kegiatan jasa

manajemen atau konsultan, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

Wawan menyebut, penghitungan batasan penggunaan dana kampanye disesuaikan dengan harga satuan barang dan jasa di daerah yang kemudian dikomunikasikan dengan tim pemenangan pasangan calon.

Sesuai aturan, dana kampanye bisa berasal dari berbagai sumber di antaranya dana sumbangan dari pasangan calon, dari partai politik, pihak ketiga atau dari badan usaha. Setiap jenis sumbangan juga sudah diatur nilai maksimalnya.

Pada Kamis (27/10), setiap pasangan calon kepala daerah diwajibkan

menyampaikan laporan awal dana kampanye ke KPU Kota Yogyakarta hingga pukul 18:00.

"Di akhir kampanye, tiap pasangan calon juga harus menyampaikan laporan akhir penggunaan dana kampanye. Nilai maksimalnya tentu Rp 5,6 miliar," katanya.

► ke hal 15

Dana Kampanye Dibatasi

Sambungan dari halaman 9

Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudiarmo mengatakan menerima ketentuan yang ditetapkan dalam penentuan nilai maksimal dana kampanye yang bisa digunakan.

"Bagaimanapun itu sudah ketentuan sehingga harus ditaati. Nanti, akan ada efisiensi dalam jenis kegiatan dan penggunaan dananya," katanya.

Sedangkan untuk dana awal kampanye, Danang menyebut sudah membuka rekening khusus dana kampanye dengan modal awal sekitar Rp 20 juta.

Hal senada disampaikan tim pemenangan pasangan calon Haryadi-Heroe yang menerima ketentuan mengenai batasan penggunaan dana kampanye.

"Penetapan batasan dana kampanye sudah dihitung berdasarkan kondisi di daerah.

Sudah ada aturan yang harus diikuti," kata Muhammad Sofyan, Ketua Tim Pemenangan pasangan Haryadi-Heroe.

Sebagai modal awal, tim pasangan nomor dua tersebut sudah membuka rekening dana khusus kampanye dengan nilai Rp 20 juta. "Untuk sumbangan, kami belum menerima. Mungkin berkomunikasi langsung dengan pasangan calon," katanya.

Kampanye Pilkada Kota Yogyakarta 2017 akan berlangsung sekitar empat bulan mulai 28 Oktober hingga 11 Februari 2017 dan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada 15 Februari 2017.

Jadwal kampanye KPU Kota Yogyakarta menetapkan jadwal kampanye untuk tiap pasangan calon kepala daerah, yaitu akan ada satu pasangan calon yang berkampanye

setiap hari.

"Kami jadwalkan kampanye secara bergantian. Satu hari satu pasangan calon kepala daerah yang berkampanye. Kami sudah sampaikan jadwal ini ke tiap pasangan calon," kata Wawan Budiyanto.

Menurut dia, pengaturan tersebut salah satunya ditujukan untuk menghindari potensi terjadinya bentrok antarmassa pendukung tiap pasangan calon kepala daerah yang akan bersaing pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Kampanye hari pertama yang akan berlangsung Jumat (28/10), KPU Kota Yogyakarta memberikan jadwal kampanye untuk pasangan calon kepala daerah nomor urut satu, dilanjutkan pasangan nomor urut dua Sabtu (29/10), begitu seterusnya secara bergantian.

KPU Kota Yogyakarta me-

nyerahkan kepada masing-masing pasangan calon mengenai jenis kampanye yang akan dilakukan pada satu hari tersebut. "Bisa dengan tatap muka atau dengan pertemuan terbatas dan rapat umum," katanya.

Khusus untuk kampanye dengan metode rapat umum hanya dibatasi dilakukan satu kali selama masa kampanye bagi tiap-tiap pasangan calon kepala daerah.

"Haknya satu kali. Apakah dimanfaatkan atau tidak, maka itu akan menjadi keputusan dari tiap pasangan calon kepala daerah," kata Wawan. Masa kampanye berakhir pada 11 Februari 2017.

Tim pemenangan Imam-Fadli maupun Tim Pemenangan Haryadi-Heroe sama-sama belum bisa memberikan keputusan akan melakukan rapat umum atau tidak. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005